DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO



BUKU 1

Kebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro

UNDIP maju dengan mutu





KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO Nomor: 055/UN7.5.12/SK/2019 TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan sistem penjaminan mutu internal, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya Universitas Diponegoro;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro menetapkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor;
 - c. Bahwa berdasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro, perlu menetapkan keputusan Dekan tentang Penjaminan Mutu Internal Sekolah Pascasarjana
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c

dirasa perlu menetapkan Keputusan Dekan Tentang Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana di Universitas Diponegoro.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomo 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro
- 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Rektor No 4 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO KESATU : Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana

ditetapkan sebagaimana dalam ketententuan dimaksud dalam lampiran, sebagai bagian tak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya

keputusan ini dibebankan kepada anggaran RKAT

Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro

KETIGA : Keputusan Ini berlaku mulai tanggal 1 Januari

2019, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana ketentuan sistem penjaminan mutu internal Universitas

Dipengoro

Semarang, 14 Juli 2019 DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

> DR. RB. SULARTO, SH., MHUM NIP. 196701011991031005

Tembusan:

- 1. Rektor Undip;
- 2. Wakil Rektor Undip;
- 3. Ketua LP2MP Undip
- 4. Ketua Program Studi Sekolah Pascasarjana Undip;
- 5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 055/UN7.5.12/SK/2019

TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana ini yang dimaksud dengan :

- 1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
- 3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
- 4. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan
- 5. menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- 6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
- 8. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
- 9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran

- tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
- 11. Kebijakan Mutu akademik Undip adalah arah, pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi penjaminan mutu akademik di lingkungan Undip.
- 12. Manual mutu akademik Undip adalah pedoman dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik di undip.
- 13. Standar Mutu Akademik adalah landasan, pedoman dan target dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi, sistem peneriomaan dan pembinaan mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Tujuan Pasal 2

Tujuan sistem penjaminan mutu internal Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro yaitu:

- a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- b. menwujudkan tranparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
- c. mendorong semua pihak/unit di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Ruang lingkup Pasal 3

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kemahasiswaan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI PENJAMINAN MUTU

Tugas Pasal 4

Tugas penjaminan mutu adalah:

- a. Mengembangan standar mutu, panduan pencapaian standar mutu dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas/sekolah;
- c. Melakukan asesmen mutu program dan layanan di lingkungan Fakultas/Sekolah.
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu.

Fungsi Pasal 5

Fungsi Gugus Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dalam upaya mencapai standar/kreteria yang ditetapkan dalam menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan di Universitas Diponegoro dan di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro

BAB IV DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU Pasal 6

- (1) Dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Pascaarjana Universitas Diponegoro terdiri atas:
 - a. Buku 1: Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
 - b. Buku 2 : Manual Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
 - c. Buku 3 : Standar Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
 - d. Buku 4 : Formulir Isian Standar Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
- (2) Dokumen Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Pascaarjana Universitas Diponegoro terdiri atas 28 Standar yaitu:

28 Standar yartu.		
No	Standar SPMI SPS UNDIP	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SPMI-SPS-	
	UNDIP/SM/01/01).	
2	Standar Isi Pembelajaran (SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/02).	
3	Standar Proses Pembelajaran (SPMI-SPS-	
	UNDIP/SM/01/03).	
4	Standar Penilaian Pembelajaran (SPMI-SPS-	
	UNDIP/SM/01/04).	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SPMI-SPS-	
	UNDIP/SM/01/05).	
6	Standar Sarana dan Prasarana (SPMI-SPS-	
	UNDIP/SM/01/06).	
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPMI-SPS-	
	UNDIP/SM/01/07).	
8	Standar Pembiayaan (SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/08).	
9	Standar Mahasiswa (SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/09).	
10	Standar Suasana Akademik (SPMI-SPS-	
	UNDIP/SM/01/10).	
11	Standar Sistem Informasi (SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/11).	
12	Standar Kerjasama Pendidikan (SPMI-SPS-	
	UNDIP/SM/01/12).	

13	Standar Hasil Penelitian (SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/01).
14	Standar Isi Penelitian (SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/02).
15	Standar Proses Penelitian (SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/03).
16	Standar Penilaian Penelitian (SPMI-SPS-
	UNDIP/SM/02/04).
17	Standar Peneliti (SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/05).
18	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (SPMI-SPS-
	UNDIP/SM/02/06).
19	Standar Pengelolaan Penelitian (SPMI-SPS-
	UNDIP/SM/02/07).
20	Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian (SPMI-
	SPS-UNDIP/SM/02/08).
21	Standar Hasil Pengabdian (SPMI-SPS-UNDIP/SM/03/01).
22	Standar Isi Pengabdian (SPMI-SPS-UNDIP/SM/03/02).
23	Standar Proses Pengabdian (SPMI-SPS-
	UNDIP/SM/03/03).
24	Standar Penilaian Pengabdian (SPMI-SPS-
	UNDIP/SM/03/04).
25	Standar Pelaksanaan Pengabdian (SPMI-SPS-
	UNDIP/SM/03/05).
26	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian (SPMI-SPS-
	UNDIP/SM/03/06).
27	Standar Pengelolaan PKM (SPMI-SPS-UNDIP/SM/03/07).
28	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM (SPMI-SPS-
	UNDIP/SM/03/08).